

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Beberapa uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kursus Calon Pengantin (Suscatin) merupakan upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun. Setiap Calon Pengantin diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tersebut, hal ini dilakukan agar setiap Calon Pengantin mempunyai bekal dalam membina rumah tangganya, sehingga ketika ada konflik dapat diselesaikan.
2. Implementasi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dalam prakteknya mengalami berbagai hambatan. Berbagai hambatan tersebut disebabkan karena beberapa faktor seperti : pendidikan yang rendah, kesibukan dan jauhnya jarak. Meski demikian, pihak BP4 tetap berupaya mensosialisasikan Suscatin agar setiap Calon Pengantin dapat hadir dalam pembinaan.
3. BP4 mengadakan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Kecamatan Arjawinangun karena meningkatnya perceraian, maraknya perselingkuhan, banyaknya pengaduan masyarakat tentang masalah rumah tangga, dan ketidaktahuan masyarakat Arjawinangun tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri.

#### **B. Rekomendasi Ilmiah**

Secara keilmuan penulis menawarkan gagasan tentang hukum Kursus Calon Pengantin (Suscatin) bagi setiap pasangan yang akan menikah. Adapun hukum Suscatin tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Wajib

Secara tekstual Kursus Calon Pengantin (Suscatin) tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits, akan tetapi tujuan dari suscatin tersebut adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawada, warahmah. Untuk mengantarkan keluarga sakinah tersebut, maka menurut Penulis Suscatin menjadi *wajib* hukumnya bagi setiap Calon Pengantin terutama yang berpendidikan rendah atau minimnya ilmu agama. Hal ini berdasarkan kaidah fiqih sebagai berikut :

مالا يتم الواجب الا به فهو واجب.

“Perkara yang tidak sempurna suatu kewajiban, kecuali dengan perkara itu, maka perkara itu termasuk wajib juga.”

### 2. Sunnah

Hukum Suscatin juga dapat berubah menjadi *sunnah* bagi Calon Pengantin yang sudah mempunyai bekal agama namun ingin menambah wawasan dalam berumah tangga. Menurut penulis seseorang yang sudah mempunyai bekal agama dan berpendidikan menengah ke atas biasanya sudah ada dasar ilmu pengetahuan yang cukup, namun mereka hanya butuh wawasan yang lebih mendalam tentang berumah tangga. Adapun hukum suscatin *sunnah* berdasarkan kaidah fiqih sebagai berikut :

النفل اوسع من الفرض.

“Sunnah itu lebih longgar daripada fardu”.

Maksud dari kaidah tersebut adalah suatu perbuatan yang disyari’atkan sebagai perbuatan sunnah, pelaksanaannya lebih longgar dari perbuatann yang disyari’atkan sebagai perbuatan yang wajib.

### 3. Mubah

Suscatin juga hukumnya dapat berubah menjadi *mubah* manakala Calon Pengantin sudah berpendidikan sarjana (S.1, S.2 dan S.3). Menurut Penulis seseorang yang sudah berpendidikan tinggi sudah dianggap mampu dan memahami tentang perkawinan walaupun sebatas teori. Adapun hukum Suscati mubah berdasarkan kaidah fiqh sebagai berikut :

الاصل في الاشيا الاباحة حتى يدل الدليل على التحريم.

“Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya”.

Berdasarkan rekomendasi di atas bahwa hukum Suscatin dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan. Hal ini berdasarkan kaidah fiqh :

تغير الاحكم بتغير الازمنة والامكنة ولا احوال.

“Hukum-hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan.”